



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Oleh :

AFHILIA RIZKY SAFFANAH
NIM : 1800874201100

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA MAHASISWA : AFHILIA RIZKY SAFFANAH

NIM : 1800874201100

POGRAM STUDI/STRATA : Ilmu Hukum / S1

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 08 februari 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.

Pembimbing II

Masriyani, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, S.Ag, SH., M.H

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : AFHILIA RIZKY SAFFANAH
N I M : 1800874201100
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 8 Bulan februari Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB,
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dr. Ferricka Nggeboe, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Masriyani, S.H., M.H.)

Jambi, 08 Februari 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumaldi, S.Ag., S.H, M.H.)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI




FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : AFHILIA RIZKY SAFFANAH
NIM : 1800874201100
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 8 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10:30-11:30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
Sumaidi, S.Ag., S.H, M.H.	Ketua	
Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	 03/02
Dr. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H.	Penguji Anggota	 10/2
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 08 Februari 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Afhillia Rizky Saffanah
NIM : 1800874201100
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 02 November 1997
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar Akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 08 Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Afhillia Rizky Saffanah

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI

Oleh :
AFHILIA RIZKY SAFFANAH
NIM : 1800874201100

Penulis Skripsi ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dimasyarakat dengan pendekatan Yuridis Kriminologis dan pendekatan kasus (*case law approach*). Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan teori penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah faktor internal tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu adanya kekurangan dalam kesadaran hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pidana baik pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, Kemudian pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan, eksternalnya karena kurangnya lapangan pekerjaan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan dan Pengekan hukum yakni dengan diproses hukum atau dilakukannya penyidikan sampai tuntas. Kasus kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah ini termasuk dalam kategori pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya dalam menanggulangi kasus tindak pidana pemalsuan ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan Uji laboratium dan tanda tangan pemalsuan ijazah. cara preventif yakni dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dimasyarakat, Kepolisian Resor Kota Jambi juga menggunakan cara penanggulangan represif yaitu Kepolisian Resor Kota Jambi menindaklanjuti pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah terhadap pelaku untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan kasus pemalsuan Ijazah sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses sidang.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pemalsuan, Ijazah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkarunia-nya kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”** penulisan Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum.

5. Bapak Dr. Sigit Somadiyono., S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum.
6. Ibu Dr. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I dan Ibu Masriyani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Bapak Komisaris Polisi Handres, S.H., S.I.K., Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi yang membantu penulis dalam pengumpulan data.
9. Teristimewa untuk orang tua penulis Bapak Kandung saya H. Hamidi Gamawansyah, S.H., M.H. (Alm) dan Ibu Fajar Akbari, SKM. Terakhir untuk bapak sambung penulis AKP.Indo Wijaya yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada orang yang teristimewah pertama M. Zhodie Hutama Peristulu, S.H. turut memberi dukungan baik moril maupun materil yang sangat mendorong penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini demi terwujudnya cita-cita untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
11. Kepada orang yang teristimewah Dimas Susilo, S.T. yang turut memberi dukungan baik moril maupun materil yang sangat mendorong penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini demi terwujudnya cita-cita untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

12. Kepada anggota grup BC : Martinus Herlambang, Andi Aziz, Nur Safari, Aprijal, Rani Saputri, Wika Lestari, Lestari Zulkarnain terima kasih atas saran dan do'a yang diberikan penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Aamiin.

Jambi, 08 Februari 2022

Hormat Saya

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v	
ABSTRAK	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI	x	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Perumusan Masalah	6
C.	Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D.	Kerangka Konseptual	7
E.	Landasan Teori	10
F.	Metode Penelitian	14
G.	Sistematika penelitian	18
BAB II	KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN IJAZAH	
A.	Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan	20
1.	Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	20
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan	29
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan	34
4.	Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan	35
B.	Ketentuan Umum Tentang Ijazah	40
1.	Pengertian Ijazah	40
2.	Jenis-Jenis Ijazah	41
3.	Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	41
4.	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	42
BAB III	KETENTUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
A.	Pengertian Penegakan Hukum	44
B.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum	47
C.	Tahap-Tahap Penegakan Hukum	49
D.	Tujuan Penegakan Hukum	50

BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	
	A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	52
	B. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	59
	C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	65
BAB V PENUTUP		
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang mana apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan tersebut diancam dengan hukuman.¹ Dari berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yang kerap kali terjadi yaitu kejahatan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Pada ketentuan hukum pidana Indonesia ada beberapa bentuk kejahatan pemalsuan yaitu: pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat.

Seiring berjalannya waktu tindak pidana pemalsuan kerap kali terjadi seperti halnya tindak pidana pemalsuan surat, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang

¹R Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1991, hal. 11.

²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 3.

sangat luas. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah bisa lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.³

Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁴ Dengan ini jika seseorang tidak lulus dalam jenjang pendidikan maka orang tersebut tidak berhak memperoleh ijazah, Dalam hal ini proses Pendidikan tak hanya menjadi proses pengembangan diri bagi seseorang melainkan sebagai suatu proses pendapat ijazah.

Ijazah kerap menjadi pertimbangan untuk membuktikan tingkat pendidikan seseorang sehingga sering digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan pentingnya fungsi Ijazah maka kerap terjadi penyelewengan ketika memperoleh ijazah, pada zaman yang semakin maju ini banyak masyarakat yang ingin memperoleh ijazah dengan cara instan seperti melakukan pemalsuan ijazah, tidak peduli usaha perolehan tersebut dengan cara melawan hukum.

Aturan hukum terhadap pemalsuan ijazah menurut hukum pidana Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan, hal tersebut tertuang pada Kitab

³Made Aprina Wulantika dan Dewi Nyoman A. Martana, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*”, Kertha Wicara, Vol 5 No. 2, 2015, hal. 2.

⁴Mutia Puspita Devin dan Rofikah, “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 4 No. 3, 2015, hal. 1.

Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat yaitu sebagai berikut :

Isi pasal 263 KUHP :

- “(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang ada pada KUHP, untuk pengaturan mengenai pemalsuan Ijazah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan, namun tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya.⁵Tindak pidana pemalsuan ijazah sendiri kerap terjadi di kota Jambi, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi menyatakan bahwa:

”Dalam Rekapitulasi Data Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Polresta Jambi pada tahun 2021 bahwasannya ada 1 laporan data mengenai tindakan pemalsuan Ijazah, kasus serupa pemalsuan

⁵Emy Widya Kusumaningrum SP, Eko Soponyono dan Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No.3, 2016, hal.2.

Ijazah berdasarkan data Polresta Jambi baru pertama ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir”.⁶

Kasus pemalsuan ijazah yang pernah terungkap ini adalah seorang ibu rumah tangga yang berinisial AM umur 24 tahun warga Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Ditangkap Unit Tipiter Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi atas kasus tindak pidana sistem Pendidikan nasional berupa pemalsuan ijazah pendidikan, Perbuatan Tindak Pidana ini sudah dilakukannya selama hampir 4 tahun yakni sejak tahun 2017.⁷

Kasus tindak pidana pemalsuan ijazah sistem Pendidikan ini bermula pada awal Januari yang mana pada saat itu anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran ijazah universitas dan Sekolah Menengah Atas (SMA) palsu. Modus yang dilakukan oleh tersangka AM adalah dengan cara memasang pengumuman di media sosial. Kasus ini terungkap pada tanggal 30 Januari 2021,⁸ Tersangka ditangkap di depan RS Mitra, Kecamatan Kota Baru Sekitar pukul 15.30 WIB pelaku datang ke tempat kejadian perkara dengan membawa ijazah paket C palsu.

Adapun penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah ini di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal :

⁶Kompol Handres, S.H., S.I.K, *Wawancara*, Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi, pada tanggal 10 April 2021.

⁷Polisi Menyamar Tangkap Ibu Muda Cantik Pembuat Ijazah di Jambi, <https://regional.inews.id/berita/polisi-menyamar-tangkap-ibu-muda-cantik-pembuat-ijazah-di-jambi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

⁸Wanita Muda di Jambi Buka Praktik Haram Jual Ijazah Palsu di Medsos, <https://www.liputan6.com/regional/read/4487173/wanita-muda-di-jambi-buka-praktik-haram-jual-ijazah-palsu-di-medsos>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

1. Faktor Internal tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu adanya kekurangan dalam kesadaran hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pidana baik pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah maupun pengguna jasa pemalsuan ijazah. Kemudian keadaan pada saat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut, pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut dikarenakan korban mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mudah ditipu.
2. Faktor penyebab eksternalnya karena kurangnya lapangan pekerjaan membuat pelaku menjadi pengangguran karena sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan pemalsuan ijazah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mendapat keuntungan pribadi dari tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut.

Kasus ini telah melalui tahap penyidikan dan penyelidikan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Selanjutnya Kepolisian Resor Kota Jambi menindaklanjuti pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah terhadap pelaku untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan kasus pemalsuan Ijazah sudah dilimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk proses sidang.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan kepolisian melalui jalur penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan/pemberantasan /penindasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan melakukan temuan media

sosial facebook serta laporan dari masyarakat tentang peredaran ijazah palsu.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik dikaji mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian khususnya di Kota Jambi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian proposal skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Untuk Mengetahui Apa Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum pidana tentang tindak pidana pemalsuan ijazah dalam lingkup dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah hukum Polresta Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam judul yang penulis pilih dalam penelitian skripsi ini maka dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut di bawah ini :

1. Penegakan Hukum

Menurut Mertokusumo penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakan

hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undantelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹Tindak Pidana juga merupakan perbuatan

⁹R. M. Gatot P. Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet, kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 65.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra, Aditya Bakti, 1997, hal. 594.

¹¹Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Indonesia, Pustaka Mahardika, 2013, hal. 405.

yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik (*wetsdelict*).¹²

4. Pemalsuan

Mengenai pemalsuan surat atau di dalam ketentuannya terdapat di dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan merupakan tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsu berita yang disampaikan secara verbal.¹³

¹²Simorangkir, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 54.

¹³Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 6.

5. Ijazah

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Ijazah merupakan dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

6. Wilayah Hukum Resor Kota Jambi

Wilayah Hukum Resor Kota Jambi merupakan wilayah yang menjadi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bila ada perbuatan pidana yang terjadi.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian ini maka penulis menggunakan landasan teoritis yang relevan untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian skripsi ini adalah Teori Penegakkan Hukum.

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sendiri, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan

dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:¹⁴

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
- 2) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakum Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.

aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan.

Ada 3 (tiga) jenis asas yang dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Redbruch dalam *idée des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian Hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua Warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang kongkret, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁵

b. Asas keadilan

¹⁵Van Apeldoorn, mengutip pendapat Gustav Redburch, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 24-25.

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri, (*ius suum cuique tribuere*), hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum itu sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung keadilan.¹⁶

c. Asas kemanfaatan

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat, Sebagai bagian dari cita hukum (*idde dles ech*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

¹⁶Frence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol 19 No. 2007, hal. 395.

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.¹⁷

Masalah utama dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, seperti lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diterapkan
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas dari penegakan hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

¹⁷Frence M. Wantu, *Op.Cit.*, hal. 395.

¹⁸Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 6.

Tipe penelitian ini adalah Penelitian *Yuridis Empiris*. Yuridis Empiris merupakan penelitian yang untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dimasyarakat,¹⁹ dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Kriminologis dan pendekatan kasus (*case law approach*). Pendekatan Yuridis Kriminologis yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.²⁰ Pendekatan kasus (*case law approach*) yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi berkenaan dengan suatu kejadian , yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.²¹

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana Media Group, Jakarta, 2006, hal. 35.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 3, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hal. 96.

²¹*Ibid.*, hal. 119.

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang isinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Instrumen hukum pidana yang berkaitan dengan penyusunan skripsi diantaranya yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari literatur, buku-buku, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik Pengambilan sampel yang dilakukan penulis dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana orang-orang yang ditarik untuk dijadikan sampel terlebih dahulu ditentukan dengan cara acak dan yang akan diwawancarai oleh penulis nantinya adalah orang yang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan penelitian,²² yang penulis lakukan antara lain : Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yakni suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lebih akurat, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. dalam hal ini melakukan wawancara kepada :

1. Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi Bapak Kopol Handres, S.H., S.I.K
2. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi Bapak Prastio Utomo
3. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi Bapak Briпка Fajar Kuncoro

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 84.

4. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan AM

b. Dokumentasi

Teknik ini penulis lakukan dengan mencari dokumen serta data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam lingkup dinas Pendidikan dan kebudayaan di wilayah hukum kepolisian Resor kota Jambi, selanjutnya bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan diseleksi untuk diambil dan dijadikan bahan rujukan dalam pembuatan skripsi ini.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis maka kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan hasil penelitiannya disajikan secara deskriptif ditarik kesimpulan bersifat deskriptif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi skripsi ini, dapat dilihat di dalam sistematika yang telah disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

Dan Ijazah : pada bab ini berisi tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Ijazah.

Bab III Ketentuan Umum Tentang Penegakan Hukum :pada bab ini berisi tentang faktor, tahap, tujuan, akibat dan pengaturan dari penegakan hukum

Bab IV Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi: pada bab ini berisi tentang faktor apa yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab V Penutup : pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN IJAZAH

A. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemalsuan merupakan asal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.²³ Demikian palsu merupakan menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Pengertian Tindak Pidana yaitu :²⁴

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian dimana *Straaf Baar Feit* suatu pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan karena kesalahan si pelakunya dan diancam dengan hukuman pidana untuk kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf Baarr Feit* adalah suatu tindak pidana (*feit*) yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/palsu>, diakses pada tanggal 1 September 2021.

²⁴Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Yogyakarta, 1990, hal. 90.

Sedangkan pengertian tindak pidana pemalsuan merupakan tindak pidana yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas satu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pengertian tindak pidana pemalsuan dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pemalsuan merupakan suatu proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan

memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.²⁵

Kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.²⁶

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma yaitu :²⁷

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat

²⁵Saidin H. O. *Aspek hukum Hak Kayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002. Hal. 34.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 817.

²⁷*Ibid.*, hal. 34.

atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas :

3. Penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan;
3. Penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka;
3. Pergantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tanda tangan.²⁸

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

- b. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/keaslian data.surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- c. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli, benar.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.

²⁸H.A.K Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1.*, Alumni, Jakarta, 1986, hal. 190.

Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHPidana yaitu sebagai berikut :

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Pemalsuan surat yang diperberat

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut :

(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta-akta otentik

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu.
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik

Menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam akta otentik terdapat pada pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

4. Pemalsuan surat keterangan dokter

Pemalsuan surat keterangan dokter terdapat pada pasal 267 dan pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :

Pasal 267 :

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268 :

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

5. Pemalsuan surat-surat tertentu

Pemalsuan surat-surat tertentu terdapat pada pasal 269, pasal 270 dan pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 269:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan

kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik

Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik terdapat pada pasal 674 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak

lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat

Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat terdapat pada pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual.²⁹

a. Pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud yang jelas yakni menggunakan atau untuk membuat orang lain

²⁹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan.

- b. Pemalsuan intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan dalam suatu tulisan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa ketentuan pemalsuan yakni sebagai berikut :

1. Sumpah dan keterangan palsu

Mengenai sumpah palsu terdapat pada ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

2. Pemalsuan Mata Uang, Uang kertas Negara dan Uang Kertas Bank

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 menyatakan bahwa :

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selanjutnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 245 mengatur mengenai mengedarkan uang palsu yaitu :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 247 menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau

memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Pemalsuan Materai dan Cap (Merek)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 253 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
2. Barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.

4. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Pasal 263

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- (1) akta-akta otentik;
- (2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- (3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- (4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

5. Laporan Palsu dan Pengaduan Palsu

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 220 yaitu :

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif :

1. Perbuatan :

- a) membuat palsu
- b) memalsu Obyeknya

2. Obyeknya :

- a) yang dapat menimbulkan hak
- b) yang menimbulkan suatu perikatan
- c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
- d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu

b. Unsur Subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif :

a. Perbuatan : memakai

b. Obyeknya :

a. Surat palsu

b. Surat yang dipalsukan, Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

2. Unsur subyektif : dengan sengaja Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu (vervaksen) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

1. surat yang menimbulkan suatu hak.
2. surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. surat yang menimbulkan pembebasan hutang
4. surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

4. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa ketentuan pemalsuan yakni sebagai berikut :

1. Sumpah dan keterangan palsu

Mengenai sumpah palsu terdapat pada ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat

hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
 4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.
2. Pemalsuan Mata Uang, Uang kertas Negara dan Uang Kertas Bank

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 menyatakan bahwa :
Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selanjutnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 245 mengatur mengenai mengedarkan uang palsu yaitu :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang

demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 247 menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Pemalsuan Materai dan Cap (Merek)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 253 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
- (2) barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.

4. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur pada Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Pasal 263

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - (1) akta-akta otentik;
 - (2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - (3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

(4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

(5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

5. Laporan Palsu dan Pengaduan Palsu

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 220 yaitu :

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

B. Ketentuan Umum Tentang Ijazah

1. Pengertian Ijazah

Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.³⁰ Dengan ini jika seseorang tidak lulus dalam jenjang pendidikan maka orang tersebut tidak berhak memperoleh ijazah,

³⁰Mutia Puspita Devin dan Rofikah, “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 4 No. 3, 2015, hal. 1.

Dalam hal ini proses Pendidikan tak hanya menjadi proses pengembangan diri bagi seseorang melainkan sebagai suatu proses mendapat ijazah.

Ijazah kerap menjadi pertimbangan untuk membuktikan tingkat pendidikan seseorang sehingga sering digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan pentingnya fungsi Ijazah maka kerap terjadi penyelewengan ketika memperoleh ijazah, pada zaman yang semakin maju ini banyak masyarakat yang ingin memperoleh ijazah dengan cara instan seperti melakukan pemalsuan ijazah, tidak peduli usaha perolehan tersebut dengan cara melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Ijazah

Berdasarkan dari jenjang pendidikan jenis ijazah terbagi menjadi 4 antara lain :

- a. Ijazah Sekolah Dasar
- b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama
- c. Ijazah Ijazah Menengah Atas
- d. Ijazah Pendidikan Tinggi (D3, S1, S2, dan S3)

3. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian

tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³¹

Kejadian hukum berupa tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh pelaku ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Pasal 263 ayat (1) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat serta kerugian terhadap institusi pendidikan, mahasiswa/mahasiswi yang bersungguh-sungguh mengikuti pendidikan.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah:

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

³¹ Pipin Syarifin, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.71

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 Ayat (1) menyatakan bahwa :

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam pintas lalu atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,³² Pengertian mengenai penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³³

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasanya penegakan hukum (*law Enforcement*) membutuhkan empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.³⁴

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya

³²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hal. 21.

³³Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2017, hal. 24.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, 1987, hal. 9.

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan-aturan yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit dan segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diizinkan untuk menggunakan daya paksa.³⁵

Sementara itu menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu :³⁶

³⁵Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal.46.

³⁶Muladi, Mengutip dari Joseph Golstein, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

- a. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana pokok. Penegakan hukum yang pertama tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum yang dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan.
- b. *Full Enforcement*, yaitu Total Enforcement setelah dikurangi area of enforcement, dimana penegak hukum diharapkan dijamin secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal ini pun sulit untuk dicapai (not a realistic exoectation), karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan turunnya diskresi,
- c. Penegakan *Actual*, Penegakan Aktual ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang melakukan, saksi atau alat bukti lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Sementara itu, menurut Ahmad Ali. sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam penegakan hukum, karena bertujuan:

- i. i. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui mengetahui suatu undang atau peraturan;
- ii. ii. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui suatu undang-undang atau peraturan;

- iii. iii. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang diharapkan oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam hal ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:³⁷

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai pencapaian kedamaian. Secara umum peraturan yang baik adalah :

- a. Peraturan hukum secara yuridis
- b. Peraturan hukum secara sosiologis
- c. Peraturan hukum secara filosofis

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. kalau peraturan sudah baik, tetapi

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hal. 35.

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit memiliki kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator bekerjanya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat

memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa kini yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.³⁸
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum, serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini,

³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 173.

aparatus penegak hukum harus memegang nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.³⁹

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana menetapkan tindakan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan peradilan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁴⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

D. Tujuan Penegakan Hukum

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum

³⁹*Ibid.*, hal. 174.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 175.

adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip

Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

- a. Kepastian Hukum,
- b. Keadilan, dan
- c. Daya Guna.

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi

BAB IV

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidananya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini agar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas dalam masyarakat dapat selalu terjaga.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang diterapkan dalam kaidah kaidah-kaidah yang dan mengejawantah dan tindak lanjut sebagai rangku penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, dan mempertahankan kelestarian hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi akan memiliki unsur pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan

ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁴¹

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
- 2) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan.

Dalam hal ini tentunya Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana

⁴¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.

pemalsuan ijazah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku yang disebut sebagai Tahap Aplikasi. Kepolisian Resor Kota Jambi awal mula mengetahui kasus tindak pidana pemalsuan ijazah ini selain dari laporan masyarakat setempat kasus ini juga diketahui dari hasil temuan di media sosial yang kemudian dilakukan penyidikan dan tertangkap (tertangkap tangan).

Adapun dengan kejadian tindak pidana pemalsuan ijazah ini berdampak atau merugikan beberapa pihak yakni :

1. Institusi Pendidikan
2. Mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti pendidikan dengan bersungguh-sungguh

Menurut Kepolisian Resor Kota Jambi berpendapat bahwa :
“Adapun ijazah yang dipalsukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan adalah ijazah SMP, SMA, Universitas. Adapun tarif dari jasa pembuatan ijazah palsu harga bervariasi mulai dari sekitar Rp. 300.000 – Rp. 750.000.”⁴²

Kepolisian Resor Kota Jambi mengatakan bahwa ada beberapa ijazah yang dipalsukan oleh pelaku yakni yang menjadi barang bukti adalah ijazah SMP 3 lembar, SMA 2 lembar, dan universitas 2 lembar, tindakan kriminal ini sudah dilakukan selama kurun waktu hampir 4 tahun.

Menurut pelaku tindak pidana pemalsuan inisial AM: “Selama 4 tahun saya melakukan pemalsuan ijazah, saya meraih banyak keuntungan,

⁴² Bripka Fajar Kuncoro, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi tanggal 11 Oktober 2021

terlebih banyak sekali orang meminta saya melakukan pemalsuan ijazah khususnya ijazah SMA”⁴³

Dalam hal ini terlihat banyak masyarakat yang selama ini menggunakan jasa pelaku inisial AM, jika tindak pidana pemalsuan ijazah ini tidak dihentikan maka akan terus merajalela. Menurut Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa:

“Untuk menyelesaikan kasus ini Kepolisian Resor Kota Jambi mengambil langkah sesuai aturan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana. Cara yang efektif yakni diproses hukum atau dilakukannya penyidik dengan tuntas”⁴⁴

Penyidikan itu sendiri merupakan upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁵ Dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi guna mengetahui apakah perbuatan tersebut dalam kategori tindak pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor kota Jambi juga merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya yakni pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut adalah AM.

⁴³Pelaku Tindak Pidana AM, *Wawancara*, Polresta Jambi, tanggal 23 Desember 2021

⁴⁴Bripka Fajar Kuncoro, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi tanggal 11 Oktober 2021

⁴⁵Erdianto Effendi, “*Makelar Kasus/Mafia Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, 2010, hal. 26.

Dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor kota Jambi sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penyidik memiliki kewajiban yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

Sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri Kepolisian Resor kota Jambi sudah melakukan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut sampai tuntas.

Dalam hal ini agar tidak terjadi terulang hal demikian yang memungkinkan ada tindakan pemalsuan ijazah yang belum terungkap tentunya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah Kepolisian Resor Kota Jambi menangani kasus ini dengan tegas.

Menurut Kepolisian Resor Kota Jambi berpendapat bahwa :“Dalam melaksanakan proses hukum pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah termasuk dalam kategori pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”⁴⁶

Adapun Pasal 263 KUHP yang dimaksud adalah :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

⁴⁶Bripka Fajar Kuncoro, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi, tanggal 11 Oktober 2021

b) Unsur-unsur objektif :

1. Barang siapa.
2. Membuat secara palsu atau memalsukan
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau.
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.
5. Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Adapun lebih spesifik pemalsuan ijazah tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana yang memiliki hak mengeluarkan ijazah adalah organisasi dan penyelenggara pendidikan.

Pelaku dikenakan Pasal 67 Undang-undang No 20 tahun 2003, pelaku bukan bagian dari organisasi dan penyelenggara pendidikan. Serta pelaku tidak memiliki pekerjaan dunia pendidikan. adapun pasal yang dimaksud dalam pasal 67 yaitu :

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal ini untuk melakukan penegakan hukum yang sebenarnya dalam artian tidak ada kata damai dan sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan untuk kasus ini sendiri sudah sampai

atau dilimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk diproses sidang pengadilan.

B. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Ijazah merupakan surat berharga dan penting karena untuk mendapatkannya dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang baik tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari keberadaan ijazah di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Digunakan sebagai syarat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya.
2. Digunakan sebagai syarat untuk mendaftar kerja.
3. Bisa digunakan sebagai bukti pencapaian akademik dari seseorang
4. Bisa digunakan sebagai bukti pencapaian akademik dari seseorang.
5. Bisa digunakan sebagai identitas diri seseorang.
6. Merupakan dokumen yang diakui secara sah oleh Negara.

Dari beberapa uraian diatas terkait manfaat dari ijazah menjadi ide pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.

⁴⁷Pusat Penerjemah, <https://pusatpenerjemah.id/apa-itu-ijazah-apa-isi-ijazah-kapan-diperoleh-dan-jenis-ijazah/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.

Menurut Kepolisian Resor Kota Jambi berpendapat bahwa :

“Kasus pemalsuan Ijazah ini sejak beberapa tahun terakhir yakni kurun waktu 3 tahun baru ada satu kasus yakni seorang ibu rumah tangga yang berinisial AM umur 24 tahun warga Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Perbuatan Tindak Pidana ini sudah dilakukannya selama hampir 4 tahun yakni sejak tahun 2017.”⁴⁸

Kejahatan pemalsuan ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi terjadi karena penyebab faktor internal dan eksternal.

Menurut Kepolisian Resor Kota Jambi berpendapat bahwa :

“Adanya faktor internal dan eksternal, penyebab dari faktor internalnya karena kurangnya kesadaran hukum dari pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah jika perbuatan pemalsuan tersebut merupakan tindak pidana dan adanya kesempatan. Faktor penyebab eksternalnya karena kurangnya lapangan pekerjaan.”⁴⁹

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Jambi menyatakan adanya faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

3. Faktor Internal tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu adanya kekurangan dalam kesadaran hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pidana baik pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah maupun pengguna jasa pemalsuan ijazah. Kemudian keadaan pada saat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut, pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut dikarenakan korban mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mudah ditipu.

⁴⁸Bripka Fajar Kuncoro, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi, tanggal 11 Oktober 2021.

⁴⁹Bripka Fajar Kuncoro, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi, tanggal 11 Oktober 2021

4. Faktor penyebab eksternalnya karena kurangnya lapangan pekerjaan membuat pelaku menjadi pengangguran karena sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan pemalsuan ijazah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mendapat keuntungan pribadi dari tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut.

Peristiwa hukum berupa tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh pelaku ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Pasal 263 ayat (1) dan (2) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat serta kerugian terhadap institusi pendidikan, mahasiswa/mahasiswi yang bersungguh-sungguh mengikuti pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan:

1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Berdasarkan rumusan tersebut diatas pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah telah melakukan tindakan pemalsuan surat, adapun faktor-faktor yang berhubungan dari pelaku melakukan tindak pidana menurut Kepolisian Resor Kota Jambi Bahwa :

“Pemicu utama pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah adalah karena faktor ekonomi, kurangnya lapangan kerja di kota Jambi mendorong pelaku melakukan tindakan kejahatan tersebut. Selain itu faktor lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya tindakan kriminal tersebut.”⁵⁰

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern banyak diketahui pengangguran, pengangguran merupakan faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Menurut pelaku tindak pidana pemalsuan inisial AM:

“Sebelum saya melakukan tindak pidana pemalsuan saya merasa sulit sekali mencari pekerjaan, sehingga timbul ide pikiran untuk melakukan tindakan kriminal tersebut demi memenuhi kebutuhan

⁵⁰Bripka Fajar Kuncoro, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi tanggal 11 Oktober 2021.

hidup sehari-hari”⁵¹

Tindak pidana pemalsuan ini terjadi karena sempitnya lapangan pekerjaan serta penambahan penduduk dan lainnya, maka dari itu dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran dan si pelaku berinisial AM merupakan salah satunya. Selanjutnya dalam situasi ini membuat pelaku melakukan tindakan kejahatan karena tekanan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pelaku merupakan seorang wanita yang berstatus janda sehingga harus memperjuangkan hidupnya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Menurut pelaku tindak pidana pemalsuan inisial AM :

“Tindakan pemalsuan ijazah ini berawal dari saya melihat peluang di lokasi tempat tinggal saya, banyak yang tidak bekerja karena tidak memiliki ijazah. Jadi tindakan pemalsuan ijazah ini seperti sebuah solusi untuk mereka”⁵²

Dikarenakan lingkungan masyarakat kota Jambi banyak tidak memiliki ijazah sekolah sehingga membuat masyarakat kota Jambi susah mencari pekerjaan karena mengingat ijazah sekolah merupakan salah satu syarat penting melamar kerja pada saat ini khususnya di kota Jambi. Maka

⁵¹Pelaku Tindak Pidana AM, *Wawancara*, Polresta Jambi, tanggal 23 Desember 2021.

⁵²Pelaku Tindak Pidana AM, *Wawancara*, Polresta Jambi, tanggal 23 Desember 2021.

dari itu pelaku tindak pidana AM dengan mudah menawarkan jasa pemalsuan ijazah tersebut.

Menurut pelaku tindak pidana pemalsuan inisial AM :

“Saya seperti memberi solusi kepada orang yang berada di lingkungan saya yang tidak bisa bekerja, terlebih pemalsuan ijazah merupakan cara yang mudah untuk dapat memiliki ijazah sekolah tanpa si pengguna ijazah melalui proses pendidikan”⁵³

Masyarakat menjadi tergiur untuk mendatangi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah guna hendak meminta jasa pemalsuan ijazah. Selain untuk mempermudah, pengguna jasa ijazah palsu menganggap cara ini lebih efektif dan instan dan membantu si pengguna untuk mendapatkan pekerjaan.

Masalah utama dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, seperti lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diterapkan

⁵³Pelaku Tindak Pidana AM, *Wawancara*, Polresta Jambi, tanggal 23 Desember 2021.

5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁴

Dari kelima faktor ini yang sangat mempengaruhi pelaku melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah yaitu adanya faktor masyarakat dan adanya faktor budaya. Dimana faktor lingkungan masyarakat mencari orang untuk membuat ijazah palsu. Dan faktor budaya, masyarakat sering menggunakan barang-barang palsu yang harganya terjangkau termasuk ijazah ini.

Sebenarnya dalam kehidupan sudah ada hukum, dimana hukum itu adalah seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum juga sudah hadir hukum pidana yang memiliki aturan yang lebih jelas dan juga sudah memiliki sanksi dalam bentuk penghukuman jika terjadi pelanggaran. Pada dasarnya kehadiran hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat agar tercipta perasaan tenang dan tidak takut akan terjadinya perbuatan yang akan merugikan individu atau kelompok dalam masyarakat.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Hukum pidana materil dan juga hukum pidana formil itu sendiri harus menciptakan korelasi yang seimbang di dalam suatu kerangka guna

⁵⁴Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 6.

mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang bersifat nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Hukum harus dilaksanakan, ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman dan dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakan atau dipertahankan. Kalau pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum, maka dalam hal ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan. Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal ada tuntutan hak yang kongkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Menurut menurut Barda Nawawi Arif yang dikutip Ray Pratama siadan bahwa:

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang

lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”⁵⁵

Tindak Pidana Pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Pasal 263 ayat (1) dan (2) serta Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 263 KUHP :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁵⁵*Upaya Penanggulangan Kejahatan*, www.raypratama.blogspot.com, diakses pada tanggal 10 November 2021.

Dari aturan tersebut diatas tentu hukum pidana harus menjawab kasus dari tindak pidana pemalsuan ijazah yang telah terjadi di ruang lingkup masyarakat Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. kepolisian mempunyai arahan pada fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kepolisian Resor Kota Jambi berpendapat bahwa:

“Upaya penal yang dilakukan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah. Kemudian pelaku dilakukan tahap penyidikan kemudian setelah terbukti bersalah dan kemudian kasus dilimpahkan ke kejaksaan kemudian setelah itu dilimpahkan ke Pengadilan.”⁵⁶

Upaya dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan berupa pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan /pemberantasan /penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan.

⁵⁶Brigpol Prastio Utomo, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi, tanggal 16 November 2021.

Penanggulangan melalui jalur non penal lebih bersifat preventif, yaitu upaya penanggulangan dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan internal pada institusi penegak khususnya personil dan sarananya. Berupa tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Jadi secara umum penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah oleh Kepolisian Resor Kota Jambi melalui cara preventif yakni sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat.
3. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadi penyimpangan-penyimpangan.
4. Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari pemalsuan ijazah

Menurut Kepolisian Resor Kota Jambi berpendapat bahwa: “Untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pemalsuan Ijazah ini perlu dilakukan uji laboratorium ijazah serta tanda tangan untuk melihat keaslian dari Ijazah.”⁵⁷

Uji laboratorium dan tanda tangan dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yakni pengujian atau analisis yang menggunakan fasilitas laboratorium yang dilakukan di Palembang dikarenakan kota Jambi belum tersedia sarana untuk melihat dari keaslian ijazah tersebut.

Selanjutnya selain menggunakan cara penanggulangan preventif Kepolisian Resor Kota Jambi juga menggunakan cara penanggulangan represif yaitu penanggulangan yang dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku. Kepolisian Resor Kota Jambi menindaklanjuti pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah terhadap pelaku untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan kasus pemalsuan Ijazah sudah dilimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk proses sidang.

Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga dalam menindak pelaku pemalsuan ijazah tentunya memperhatikan unsur hak asasi manusia dimana pembatasan dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁷ Brigpol Prastio Utomo, *Wawancara*, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, Polresta Jambi, tanggal 16 November 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan proses hukum pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah Kepolisian Resor Kota Jambi sudah dilaksanakan Penegakan hukum melalui tahap aplikasi yakni dengan diproses hukum atau dilakukannya penyidikan sampai tuntas. Kasus kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah ini termasuk dalam kategori pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini pelaku dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian kasus ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Yang menyebabkan pelaku melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu adanya kekurangan dalam kesadaran hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pidana baik pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, Kemudian pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan. Eksternalnya karena kurangnya lapangan pekerjaan membuat pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut, yakni faktor ekonomi dan faktor lingkungan juga menjadi

pemicu utama dari faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dari faktor Internal dan Eksternal ini tergolong ke faktor masyarakat dan budaya, dimana faktor masyarakat yang mencari pemalsu ijazah dan menggunakan ijazah palsu serta faktor budaya terbiasa menggunakan barang palsu termasuk ijazah.

3. Jadi secara umum penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah oleh Kepolisian Resor Kota Jambi melalui upaya penanggulangan preventif (Non penal) yakni dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dimasyarakat, Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum serta melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat, dan memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kepolisian Resor Kota Jambi juga menggunakan upaya penanggulangan represif (penal) yaitu Kepolisian Resor Kota Jambi menindaklanjuti pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah terhadap pelaku untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan kasus pemalsuan Ijazah sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses sidang. Dan dalam menanggulangi kasus tindak pidana pemalsuan ijazah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

melakukan Uji laboratorium dan tanda tangan pemalsuan ijazah untuk melihat dari keaslian ijazah tersebut.

B. Saran

1. Perlunya pemerintah untuk membantu memberikan solusi kepada masyarakat seperti membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan perekonomian baik primer dan sekunder untuk agar masyarakat tidak melakukan tindakan kejahatan untuk kebutuhan ekonomi. Diharapkan kepolisian dan institusi pendidikan dapat kerjasama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan untuk memperoleh ijazah baik itu SD, SMP,SMA maupun Universitas tanpa harus melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum kepolisian untuk lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti tindak pidana pemalsuan ijazah baik pembuat maupun pengguna.
3. Dalam penanggulangan kejahatan dalam tindak pidana pemalsuan ijazah di lingkungan masyarakat maka kepada pihak kepolisian diharapkan melengkapi sarana dan prasarana agar tindak pidana pemalsuan ini tidak merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Yogyakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Indonesia, Pustaka Mahardika, 2013.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakkan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana Media Group, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 3, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra. Aditya Bakti, 1997.
- P.AF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Pipin Syarifin, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- R Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1991.

- R.M. Gatot P. Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Saidin H. O. *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Gasindo Persada, Jakarta, 2015.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat. Jakarta. Pradnya Paramita, 1990.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

C. Jurnal

- Made Aprina Wulantika dan Dewi Nyoman A. Martana, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*”, Kertha Wicara, Vol 5 No. 2, 2015.

Mutia Devin Puspita dan Rofikah, “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol4 No. 3, 2015.

Emy Widya Kusumaningrum SP, Eko Soponyono dan Budhi Wisaksono, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*”, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No.3, 2016.

Frence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol 19 No. 2007.

D. Karya Ilmiah

M Iqbal Pratama, *Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Raden Patah Palembang, 2020.

E. Wawancara

Wawancara Dengan Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi Bapak Kumpul Handres, S.H., S.I.K pada tanggal 10 April 2021.

Wawancara Dengan Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi Bapak Briпка Fajar Kuncoro tanggal 11 Oktober 2021

Wawancara Dengan Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi Bapak Brigpol Prasetio Utomo pada tanggal 16 November 2021.

Wawancara Dengan Pelaku Tindak Pidana AM tanggal 23 Desember 2021.

F. Berita

Polisi Menyamar Tangkap Ibu Muda Cantik Pembuat Ijazah di Jambi, <https://regional.inews.id/berita/polisi-menyamar-tangkap-ibu-muda-cantik-pembuat-ijazah-di-jambi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

Wanita Muda di Jambi Buka Praktik Haram Jual Ijazah Palsu di Medsos, <https://www.liputan6.com/regional/read/4487173/wanita-muda-di-jambi-buka-praktik-haram-jual-ijazah-palsu-di-medsos>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

G. Internet

Upaya Penanggulangan Kejahatan, www.raypratamasiadari.blogspot.com, diakses pada tanggal 10 November 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/ijazah>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

Pusat Penerjemah, <https://pusatpenerjemah.id/apa-itu-ijazah-apa-isi-ijazah-kapan-diperoleh-dan-jenis-ijazah/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.